

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang no. 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas undang-undang no. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan dari sektor pajak ini dapat menjadi alat untuk menopang jalannya perekonomian suatu negara. Usaha dalam memaksimalkan penerimaan pajak harus lebih mengarah pada upaya meningkatkan dengan berbagai macam program.

Dalam pertumbuhan ekonomi di suatu negara yang sedang melakukan perkembangan pembangunan maupun perbaikan diberbagai bidang tentunya membutuhkan sumber pendanaan dalam pelaksanaannya. Perkembangan ini merupakan salah satu tujuan pemerintahan untuk mensejahterakan rakyatnya. Namun, dalam mewujudkan tujuan tersebut pemerintah memerlukan biaya yang sebagian besar dari pendapatan negara. Salah satu sumber pendapatan negara yaitu pajak, karena pajak merupakan sumber utama atau sebagai tulang punggung dari pendapatan untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah dan pembangunan.

Hal ini didukung oleh pendapat Utari, Datrini, dan Ekayani (2020) yang menjelaskan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balasan secara langsung.

Upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak juga tidak hanya mengandalkan peran dari Direktorat Jendral Pajak (DJP) maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri (Dessy, 2017). Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap seorang wajib pajak yang harus memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan, dimana arti kepatuhan itu sendiri yaitu sifat yang harus patuh. Kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*) dapat dilihat dari sikap wajib pajak dalam mendaftarkan diri, menghitung pajaknya, menyetor maupun melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Dewi (2017) menyatakan perlunya peningkatan kepatuhan wajib pajak demi terciptanya target pajak yang diinginkan. Isu kepatuhan menjadi lebih penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya penghindaran pajak, seperti *tax evasion dan tax avoidance*, yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara. Pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi *tax service* dan *tax enforcement*. Perbaikan administrasi perpajakan sendiri diharapkan dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak (Adabu, 2015).

Menurut Rahayu dan Lingga dalam Arifah dkk (2017) Sistem Administrasi Perpajakan merupakan pelaksanaan dari berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan dalam reformasi administrasi perpajakan jangka menengah. Sehingga dapat disimpulkan sistem administrasi perpajakan adalah sistem yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak.

Selanjutnya untuk mengoptimalkan pendapatan negara melalui sektor pajak tersebut, maka salah satu yang perlu ditingkatkan adalah pelayanan pajak terhadap masyarakat, yakni melalui sistem administrasi perpajakan yang baik dan modern. Seperti halnya yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak (DJP). Direktorat Jendral Pajak (DJP) melakukan reformasi perpajakan di Indonesia sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan mempermudah prosedur dalam membayar pajak agar masyarakat tidak terbebani dalam membayar pajak seperti tahap-tahap membayar pajak, penetapan serta tempat pembayaran pajak.

Seiring dengan berjalannya waktu terlihat bahwa perubahan itu belum cukup baik, sehingga Direktorat Jendral Pajak (DJP) merasa perlu untuk mengembangkan dan menyempurnakan struktur organisasi, pembentukan kantor, dan penerapan sistem administrasi. Sistem administrasi lebih lanjut ditandai dengan penerapan teknologi informasi yang baru dalam pelayanan perpajakan berupa *online payment*, *e-SPT*, *e-Filing*, *e-Billing*, *e-Registration*, dan system informasi DJP. Selain itu Direktorat Jendral Pajak (DJP) juga melakukan sosialisasi peduli pajak, pengembangan bank data dan *single Identification Number* serta langkah-langkah lainnya yang dikembangkan dan disempurnakan.

Adapun terobosan teknologi informasi yang telah dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan suka rela dan menumbuhkan kepercayaan wajib pajak terhadap administrasi perpajakan serta meningkatkan produktivitas aparat pajak. Namun masih banyak masyarakat wajib pajak yang masih belum mengetahui cara menggunakan sistem administrasi pajak tersebut karena keterbatasan pengetahuan dalam teknologi. Sehingga penyebab capainya target dalam penerimaan pajak sulit tercapai adalah kurangnya kepatuhan wajib pajak bagi masyarakat khususnya wajib pajak pribadi.

Hal ini sejalan dengan pendapat Dewi (2019) yang mengatakan bahwa kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak. Tetapi dalam praktiknya, pemungutan pajak di Indonesia masih sulit dijalankan sesuai harapan.

Selanjutnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Gorontalo pada tahun 2014-2018.

Tabel 1: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Gorontalo Tahun 2014-2018

Tahun	Wajib Pajak Orang Pribadi	Wajib Pajak Efektif
2014	54,799	6,469
2015	62,833	39,340
2016	70,593	35,809
2017	78,363	37,793
2018	93,350	42,718

Sumber : KPP Pratama Gorontalo 2019

Merujuk pada tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi terus meningkat namun tidak diikuti oleh jumlah wajib pajak efektif. Wajib pajak efektif adalah Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya berupa memenuhi kewajiban menyampaikan SPT masa dan atau Tahunan sebagaimana mestinya (Dirjen Pajak). Pada tahun 2014 wajib pajak orang pribadi 54.799

sedangkan, jumlah wajib pajak efektif hanya 6.469. Pada tahun 2015 wajib pajak orang pribadi 62.833 sedangkan, jumlah wajib pajak efektif hanya 39.340. Pada tahun 2016 jumlah wajib pajak orang pribadi 70.593 sedangkan, jumlah wajib pajak efektif 35.809. Pada tahun 2017 jumlah wajib pajak orang pribadi 78.363 sedangkan, jumlah wajib pajak efektif 37.793. Pada tahun 2018 jumlah wajib pajak 93.350 sedangkan, jumlah wajib pajak efektif hanya 42.718. Melihat dari fenomena yang terjadi di KPP Pratama Gorontalo, maka dapat dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih relatif rendah.

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Ariesta (2017) mengenai sistem administrasi perpajakan modern yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi menyatakan bahwa sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh sebesar 4,97% dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh sebesar 6,05% pada KPP Pratama Candisari.

Sementara itu, penelitian Kurniawan (2018) menunjukkan secara simultan modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi dengan nilai r^2 sebesar 42,8% pada KPP Pratama Magelang. Penelitian (Dewi, 2017) hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi perpajakan pada kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Badung Selatan.

Berdasarkan data yang tertera, fenomena dan penelitian terdahulu, peneliti mengangkat judul penelitian **“Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo”**

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Gorontalo?

1.2 Tujuan Masalah

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Gorontalo.

1.3 Manfaat Penelitian

1.3.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran atas pengembangan ilmu, khususnya mengenai sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan dapat dijadikan acuan bagi penelitian selanjutnya untuk dapat lebih baik dalam melaksanakan penelitian.

1.3.2 Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi para pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo terkait agar selalu memperhatikan setiap pengaruh yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak dan melaksanakan setiap kebijakan sehingga bisa mengoptimalkan penerimaan pajak.